



P U T U S A N
Nomor 48/Pdt/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. TUAN FENDY, Warga Negara Indonesia, lahir di Bagan Siapi-api pada tanggal 05 Nopember 1984, bertempat tinggal di Komplek Lucky Estate, Rt.001 Rw.007, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, sebagai Pemanding I semula Penggugat I;

2. NYONYA SUMARTINI, Warga Negara Indonesia, lahir di Bagan Siapi-api pada tanggal 26-02-1986, bertempat tinggal di Perumahan Kota Mas Blok C3 No.9, Rt.004 Rw.009 Kelurahan Tanjung Utama, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, sebagai Pemanding II semula Penggugat II; Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Holong Natanael Hutasoit, S.H. dan Ludgerus Palmatuga, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "HOLONG & REKAN", yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Ultraviolet Blok 4 No.12, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/H&R/SK.Bnd/VII/2024, tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register nomor 934/SK/2024/PN Btm. tanggal 15 Juli 2024;

Lawan:

1. EDY, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor: 2171060205829010, lahir di Selat Panjang pada tanggal 02-05-1982, yang

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2024/PT TPG



bertempat tinggal di Batam, beralamat di Komplek Imigrasi Blok B Nomor 8 D, Rt.004 Rw.00, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Arpandi Karjono, S.H. 2. Dominikus Jawa, S.H., 3. Junaidi Syahputra Gani, S., H. dan 4. Anggra Satria Sitindaon, S.H., Para Advokat pada absolute Justice Law Firm yang beralamat di One Batam Mall lantai GF-09A, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/AJ/SK.E-VII/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register nomor: 1030/SK/2024/PN Btm, tanggal 29 Juli 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

2. NOTARIS ANLY CENGANA, S.H., yang beralamat di Jalan Bunga Raya Komplek Penuin Center Blok OC No.7 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 3 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaart*);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 3 Juli 2024, kepada para pihak diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Juli 2024, terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut Para Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.BTM. tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 21/Pdt.G/2024/ PN Btm tanggal 3 Juli 2024;
3. Mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat Sekarang Para Pembanding;
4. Menghukum Terbanding serta Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PEMBANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 21/Pdt.G/ 2024/PN Btm;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 3 Juli 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding serta alasan-alasan banding dari Para Pembanding semula

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan sehingga putusan menjadi lain, alasan banding tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Para Pembanding semula Para Penggugat dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka alasan-alasan hukum dari memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, alasan hukum dari kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah permohonan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 3 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Stb Nomor 1947/227 tentang Hukum Acara Perdata diluar Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 3 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu, 25 September 2024 yang terdiri dari

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eliwarti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum. dan Firman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Eliwarti, S.H., M.H.

F i r m a n, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 48/Pdt/2024/PT TPG